

PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA
BERBASIS POTENSI WILAYAH KELURAHAN DAN ANALISIS EKONOMINYA
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

NATALIA KRISTIANI

NIT. 18273103

Manajemen Pertanahan

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA

2022

ABSTRACT

Agrarian reform is a combination of the implementation of asset management and access management which aims to strengthen land rights and increase the economic value of land. Asset Management activities are accommodated by the Ministry of Agrarian/National Land Agency while Access Management activities are carried out by various parties so that cross-sectoral coordination is needed for the implementation of activities in accordance with community empowerment planning.

The issuance of Presidential Regulation No. 86 of 2018 on Agrarian Reform is a milestone in accelerating the implementation of Agrarian Reform involving related stakeholders in the implementation of access arrangement. Therefore, it is necessary to conduct research to be able to determine the physical and non-physical potential of the village / kelurahan to improve the welfare of the community. This study uses qualitative methods with participatory research approach. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, spatial data analysis and literature studies while sampling techniques were carried out by snowball sampling.

The result of this research is an action plan in community empowerment activities by paying attention to physical and non-physical potential based on regional potential. Strategies are needed in the development of agricultural potential, fisheries, tourism, plantations, industry, trade and art and culture. Continuous assistance is needed from each relevant agency to be able to help the community to be able to improve skills so as to increase income that has the potential to improve welfare so that people are able to have competitiveness and independence.

Keywords: Agrarian Reform, Access Management, Asset Management, Community Empowerment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	12
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Reforma Agraria	12
2. Penataan Aset	14
3. Penataan Akses	15
4. Potensi Wilayah	16
B. Landasan Teori	18
1. Teori Kesejahteraan Masyarakat	18
2. Teori Produksi	19
3. Teori Pasar	20
4. Teori Pendapatan dan Keuntungan.....	21
5. Teori <i>Break Even Point</i>	22
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Pertanyaan Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Populasi, Sampel, dan Informan	27
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	28
E. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data	31
F. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	32
A. Kabupaten Pacitan.....	32
B. Kecamatan Pacitan	32
C. Kelurahan Sidoharjo.....	33
 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 41
A. Rumusan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria	41
1. Potensi Fisik dan Non Fisik Kelurahan Sidoharjo	41
2. Usulan <i>Action Plan</i> Penataan Akses Reforma Agraria	54
B. Dampak Pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria.....	73
1. Dampak Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Terhadap Pendapatan.....	73
2. Dampak Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Terhadap Kesejahteraan	81
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria	86
1. Faktor Pendorong	87
2. Faktor Penghambat	89
3. Usulan Solusi Penyelesaian	90
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
 DAFTAR PUSTAKA	 95
LAMPIRAN.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsideran TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyebutkan bahwa sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 2 Perpres 86 Tahun 2018). Reforma agraria bertujuan antara lain untuk menata kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah kearah yang lebih adil, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi. Reforma Agraria tidak hanya sebatas melalui penataan aset yang dilaksanakan melalui program redistribusi tanah dan legalisasi aset tetapi juga meliputi penataan akses agar masyarakat memiliki akses sumber permodalan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan kepemilikan tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi yang mengatur mengenai pertanahan sudah melaksanakan kegiatan penataan aset melalui program legalisasi aset dan program redistribusi tanah yang diperuntukkan kepada subjek penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Penataan akses menitikberatkan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya tanah dan mendapatkan akses ke sumber modal (Arisaputra 2015). Penataan akses

dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melihat potensi yang dapat dikembangkan dan membantu masyarakat ke akses sumber modal, produksi, teknologi dan pasar. Sehingga masyarakat diberdayakan agar mampu meningkatkan taraf kesejahteraannya melalui berbagai potensi yang ada. Pasal 15 ayat (2) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria penataan akses meliputi:

- a. pemetaan sosial;
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- c. pendampingan usaha;
- d. peningkatan keterampilan;
- e. penggunaan teknologi tepat guna;
- f. diversifikasi usaha;
- g. fasilitas akses permodalan;
- h. fasilitasi akses pemasaran;
- i. penguatan basis data dan informasi komoditas; dan
- j. penyediaan infrastruktur pendukung

Tabel 1. Target Penanganan Akses Reforma Agraria Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN tahun 2020 - 2024

Target Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform)*					
*Satuan Kepala Keluarga (KK)					
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses RA	334.358	120.975	101.368	399.508	388.758
Total	1.344.967				

Sumber: Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria
Tahun 2022

Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2022 menjelaskan bahwa kegiatan pemetaan sosial dilaksanakan untuk mengetahui potensi, peluang dan kendala dalam sasaran kegiatan penataan akses. Potensi wilayah meliputi potensi fisik dan non fisik, potensi fisik

meliputi sumber daya alam seperti jenis batuan, jenis tanah dengan kesuburannya, bentang lahan dengan variasi relief dan kelerengannya. Iklim meliputi curah hujan, temperatur, kelembaban, sinar matahari, dan angin. Potensi fisik sektor pertanian, perkebunan, peternakan, sumber daya air, penggunaan serta pemanfaatan tanah yang beragam. Potensi fisik wilayah tersebut menentukan ragam usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Sedangkan potensi non fisik meliputi sumber daya manusia seperti pendidikan, usia, budaya, aset permodalan dan keterampilan.

Keberhasilan dan pencapaian tujuan kegiatan tidak terlepas dari perencanaan yang efektif dalam bentuk rencana aksi. Rencana aksi meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Untuk mengarahkan dan melaksanakan kegiatan maka diperlukan komitmen semua pihak agar rencana aksi dapat mengoptimalkan seluruh potensi wilayah yang ada, sehingga kegiatan penataan akses bisa dilaksanakan dengan baik. Penyusunan rencana aksi juga memerlukan analisis mengenai faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelaksanaan penataan akses yang digunakan sebagai referensi dalam menyusun rencana aksi penataan akses reforma agraria. Salah satu kelurahan yang memiliki peluang bagi penyusunan rencana aksi penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah kelurahan dan analisis ekonominya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

Kelurahan Sidoharjo memiliki beragam potensi yang cukup menjanjikan mulai dari potensi perikanan, potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perdagangan dan potensi seni budaya. Hal ini didukung dengan letak geografis Kelurahan Sidoharjo yang terletak pada pesisir pantai dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Potensi yang sudah ada, selama ini belum dikelola dan dikembangkan dengan baik sehingga diperlukan pendampingan penataan akses dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pendampingan termasuk ke dalam tahapan monitoring dalam rencana aksi, dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman dan mendorong motivasi masyarakat dalam upaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga diperlukan peran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten, Aparat Pemerintah Kelurahan, dan pihak terkait lainnya. Semua unsur harus bersinergi dan meninggalkan ego sektoral demi mencapai tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi wilayah di Kelurahan Sidoharjo?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma agraria dimaksud terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidoharjo?
3. Apa faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi penataan akses reforma agraria dan bagaimana solusi menyelesaikan faktor penghambat dimaksud?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Membuat rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi wilayah di Kelurahan Sidoharjo.
2. Dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma agraria dimaksud terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Menginventarisasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi penataan akses reforma agraria di Kelurahan Sidoharjo dan menyusun rumusan solusi penyelesaian faktor penghambat dimaksud.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian partisipasi masyarakat dalam penyusunan *action plan* antara lain:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang agraria, khususnya mengenai pengembangan akses reforma agraria yang memberdayakan potensi fisik dan non-fisik wilayah kelurahan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pengalaman menyusun rencana aksi pengembangan penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah kelurahan yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti dalam menghadapi permasalahan di Kantor Pertanahan setelah lulus dari studi.
2. Bagi dinas-dinas terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, Kecamatan Pacitan, Kelurahan Sidoharjo, para pemilik sumber daya, para pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat memperkaya data dan informasi mengenai keadaan fisik, sosial, ekonomi dan pertanahan masyarakat kelurahan sehingga dapat dijadikan bahan referensi pengambilan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana usaha dan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan.
3. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat di kelurahan terkait pemberdayaan potensi wilayah dan masyarakat kelurahan.

4. Bagi masyarakat, besar harapan peneliti hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, pemikiran serta tindakan nyata untuk menciptakan dan mengembangkan usaha guna perbaikan ekonomi masyarakat berbasis potensi wilayahnya.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai pertimbangan untuk membuktikan keaslian penelitian ini, perlu dilakukan suatu langkah dengan cara membandingkan penelitian ini dengan penelitian serupa terkait *access reform* yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Proses perbandingan dilakukan dengan mengidentifikasi nama peneliti, judul penelitian, metode penelitian, jenis penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 2 (dua) berikut:

Tabel 2. Penelitian yang Relevan

No.	a. Peneliti (Tahun) b. Judul Penelitian c. Metode Penelitian d. Jenis Penelitian e. Perguruan Tinggi	Masalah yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	a. Ria Nurhayati (2010) b. Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) c. Deskriptif-Kualitatif	1. Pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah pada program pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bantul. 2. Pemanfaatan sertipikat untuk peningkatan akses permodalan bagi pengusaha mikro dan kecil	1. Pelaksanaan program Sertipikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan bagi Pengusaha Mikro dan Kecil (PMK) di Kabupaten Bantul khususnya pada tahap penentuan subjek/peserta program tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis karena peserta program tidak terbatas pada PMK saja tetapi juga terdapat	Penelitian ini berfokus pada kegiatan sertipikasi hak atas tanah dan pemanfaatannya.

sambungan tabel 2

	<p>d. Skripsi</p> <p>e. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional</p>		<p>peserta program yang berprofesi sebagai petani maupun peternak.</p> <p>2. Sebagian besar peserta program tidak memanfaatkan sertipikat hasil program tersebut untuk mendapatkan kredit guna meningkatkan usaha, tetapi kegiatan pensertipikatan tanah dimanfaatkan untuk memperoleh bukti kepemilikan yang kuat atas bidang tanah yang dimilikinya</p>	
2.	<p>a. Rina Adriana Baiduri (2011)</p> <p>b. Sertipikasi Hak Atas Tanah Guna Peningkatan Akses Permodalan Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik dan Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman)</p> <p>c. Deskriptif-Kualitatif</p> <p>d. Skripsi</p>	<p>1. Dampak kegiatan sertipikasi hak atas tanah terhadap peningkatan akses permodalan UMK.</p> <p>2. Dampak peningkatan akses permodalan terhadap peningkatan usaha UMK.</p>	<p>1. Tidak semua sertipikat hak atas tanah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan kegiatan sertipikasi. Namun, dengan adanya sertipikat hak atas tanah dapat meningkatkan kepercayaan pihak bank dalam memberikan pinjaman kepada peserta kegiatan.</p> <p>2. Dampak peningkatan akses permodalan bervariasi untuk masing-masing usaha yang dijalankan oleh peserta kegiatan sertipikasi hak atas tanah.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada dampak sertipikasi terhadap peningkatan permodalan UMK.</p>

sambungan tabel 2

	e. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional			
3.	a. Siti Nurhayati (2014) b. Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan pelaku Usaha Mikro dan Kecil Melalui Sertifikasi di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo c. Kualitatif Fenomenologi d. Skripsi e. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	1. Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pelaku UMK yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya 2. Manfaat pemberdayaan bagi pendapatan para pelaku UMK.	1. Bentuk pemberdayaan masyarakat pelaku UMK dilakukan melalui dekonsentrasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, peningkatan kemandirian masyarakat dan penyediaan akses. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan meliputi penguatan pemahaman akan pentingnya tanah dan sertipikat, penyediaan akses kredit serta pembinaan dan pelatihan bagi UMK. 2. Peningkatan pendapatan pelaku UMK setelah mengikuti pemberdayaan yang paling menonjol adalah pada sektor usaha peternakan sapi perah. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah sapi perah dan didukung kenaikan harga susu. Untuk usaha perdagangan mengalami peningkatan pendapatan yang dapat dilihat dari bertambahnya jumlah dan jenis barang dagangan	Penelitian ini berfokus pada bentuk dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendapatan para pelaku UMK.

sambungan tabel 2

			sehingga pendapatan juga meningkat. Untuk usaha pertanian, peningkatan hanya pada modal usaha.	
4.	<p>a. Agung Dini Nuryadi (2018)</p> <p>b. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Kegiatan Ajudikasi Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang</p> <p>c. Kualitatif Deskriptif</p> <p>d. Skripsi</p> <p>e. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional</p>	<p>1. Bagaimana bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan ajudikasi di Desa Sumogawe?</p> <p>2. Bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sumogawe?</p>	<p>1. Bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberikan akses permodalan melalui sertipikat untuk modal mengembangkan usaha</p> <p>2. Pasca kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe meningkat dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dalam melakukan penyuluhan akses permodalan, budidaya ternak, pelatihan dan pemasaran.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan ajudikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>
5.	<p>a. Natalia Kristiani (2022)</p> <p>b. Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa/Kelurahan dan Analisis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan</p>	<p>1. Bagaimana rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi wilayah di Kelurahan Sidoharjo?</p>	<p>1. Rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat di Kelurahan Sidoharjo yaitu skema aset dan akses dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan model pemberdayaan berbasis kemitraan dengan</p>	<p>Penelitian ini berfokus kepada rencana aksi yang dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berdasarkan potensi fisik dan non fisik wilayah dalam bentuk kegiatan</p>

sambungan tabel 2

	<p>Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)</p> <p>c. Kualitatif- <i>Participatory Research</i></p> <p>d. Skripsi</p> <p>e. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional</p>	<p>2. Bagaimana perkiraan dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma agraria terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidoharjo?</p> <p>3. Apa faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi penataan akses reforma agraria dan bagaimana solusi menyelesaikan faktor penghambat dimaksud?</p>	<p>melaksanakan fasilitas akses permodalan, pelatihan dan pendampingan.</p> <p>2. Dampak pelaksanaan rencana aksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan usaha berbasis potensi wilayah sehingga dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3. Faktor pendorong dalam pelaksanaan rencana aksi yaitu kondisi geografis, dukungan pemerintah daerah kab. Pacitan dan pemerintah Kelurahan Sidoharjo, ketersediaan sarana dan prasarana dan dukungan permodalan dari perbankan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan rencana aksi yaitu tidak adanya manajemen dalam pengelolaan usaha masyarakat, lemahnya koordinasi antar sektor dan keterbatasan sumber daya manusia. Solusi untuk menyelesaikan faktor penghambat antara lain manajemen resiko, komitmen</p>	<p>pemberdayaan masyarakat yang melibatkan <i>stakeholders</i> terkait sesuai dengan variasi potensi-potensi.</p>
--	--	---	---	---

sambungan tabel 2

			seluruh <i>stakeholder</i> untuk dapat melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan rencana aksi, melakukan pelatihan, pendampingan dan penyuluhan mengenai kegiatan pemberdayaan serta melakukan musyawarah juga bimbingan teknis kepada masyarakat.	
--	--	--	--	--

Sumber: diolah oleh Peneliti tahun 2022

Pembandingan dilakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat diketahui beberapa perbedaan antara lain dalam hal:

1. penelitian ini mengangkat perumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah kelurahan
2. penelitian ini mengidentifikasi potensi fisik dan non fisik wilayah dalam merancang ragam usaha yang dapat dikembangkan yang belum dikaji dalam penelitian terdahulu
3. penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan rencana aksi yang dirumuskan

Berdasarkan tabel 2 (dua) dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda karena penelitian ini berfokus kepada rencana aksi yang dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berdasarkan potensi fisik dan non fisik wilayah dalam bentuk kegiatan pemberdayaan yang melibatkan *stakeholders* terkait guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi wilayah di Kelurahan Sidoharjo yaitu skema aset dan akses dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan model pemberdayaan berbasis kemitraan dengan melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan dan fasilitas akses permodalan untuk dapat membantu masyarakat mengembangkan potensi usaha.
2. Dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma agraria terhadap masyarakat di Kelurahan Sidoharjo yaitu dengan adanya pelatihan yang dapat membantu masyarakat meningkatkan *skill* dan pendampingan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya bantuan dari *stakeholders* terkait, terutama dalam bidang pemasaran produk yang bisa dilakukan melalui *virtual market* seperti melalui *shopee*, tokopedia, instagram ataupun media sosial lainnya diharapkan mampu membuat masyarakat lebih mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya seiring dengan pendapatan yang didapatkan melalui jenis usaha yang dikembangkan.
3. Faktor pendorong yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi penataan akses reforma agraria antara lain kondisi geografis Kelurahan Sidoharjo, dukungan pemerintah daerah kabupaten Pacitan dan pemerintah Kelurahan Sidoharjo, ketersediaan sarana dan prasarana dan dukungan permodalan dari perbankan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah tidak adanya manajemen dalam pengelolaan usaha masyarakat, lemahnya koordinasi antar sektor dan keterbatasan sumber daya manusia. Solusi untuk menyelesaikan faktor penghambat tersebut yaitu melakukan (1)

manajemen resiko, (2) komitmen seluruh *stakeholders* untuk dapat melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan rencana aksi penataan akses reforma agraria, (3) melakukan pelatihan, pendampingan dan penyuluhan mengenai kegiatan pemberdayaan serta melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk memberikan arahan dan bimbingan untuk mengembangkan usaha.

B. Saran

Kelurahan Sidoharjo memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan, *home* industri dan pariwisata yang potensial. Potensi tersebut selama ini belum dikelola dan dikembangkan dengan baik. Potensi yang paling menonjol adalah potensi pariwisata karena letak Kelurahan Sidoharjo yang berada pada pesisir pantai dengan pemandangan Teluk Pacitan yang indah apabila dikembangkan dengan baik dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Produk pengolahan hasil laut dan produk lain yang dihasilkan dari pertanian dan perkebunan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari tanah agar lebih bermanfaat dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Sidoharjo.

Masyarakat di Kelurahan Sidoharjo memerlukan sumber permodalan, pendampingan, pelatihan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Pendampingan dapat dilakukan oleh dinas pariwisata, dinas perikanan, dinas ketahanan pangan dan pertanian, dinas koperasi usaha mikro dan perindustrian, *stakeholders* terkait lainnya serta pemerintah daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang melaksanakan penataan aset sebagai penguatan hak atas tanah dan sumber modal bagi masyarakat itu sendiri. Pendampingan yang dilaksanakan harus berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan memperhatikan potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar proses pelaksanaan

penataan akses dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya yaitu membuat masyarakat lebih berdaya dengan meningkatkan kesejahteraannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aca, Sugandhy dan Hakim Rustam 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Arisaputra, M.I 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Badan Pusat Statistik 2020, *Kecamatan Pacitan Dalam Angka 2020*, katalog no. 1102001.3501040, BPS, Jakarta
- Badan Pusat Statistik 2021, *Kecamatan Pacitan Dalam Angka 2021*, katalog no. 1102001.3501040, BPS, Jakarta
- Hamali, Ari Yusuf dan Eka Sari Budihastuti 2017, *Pemahaman Kewirausahaan Strategi Mengubah Pola Pikir “Orang Kantoran” Menuju Pola Pikir “Wirausahawan” Sukses*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Kelurahan Sidoharjo 2021, *Profil Kelurahan Sidoharjo*
- Nugroho, A 2013, *Resonansi Landreform Lokal Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar*, Yogyakarta: STPN Press
- Pokja Sanitasi Kabupaten Pacitan 2012, *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pacitan*
- Rahim. Abd. dan Hastuti. DRW 2007, *Ekonomi Pertanian*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Risnarto 2008, *Reforma Agraria Politik Mensejahterakan Rakyat, Bunga Rampai: Dari Landreform Ke Landreform Plus*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Soekartawi 2006. *Analisis Usaha Tani*. Jakarta: UI Press
- Sugiyono 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sukirno dan Sadono 2008, *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Winoto, J 2009, *Strategi Kebijakan Pertanahan Nasional*
- Wiradi, G 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.

Jurnal:

- Afriliyeni, Sihaholo,M., dan Sita,R 2021, ‘Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani’, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, vol.5 no.2, hlm. 433-449
- Chemistra, P., Utama,W dan Ayi,SB 2018, ‘ Identifikasi Litologi Lapisan Sedimen pada Daerah Karst Pacitan Menggunakan Metode Micrometer HVSR’, *Jurnal Teknik ITS*, vol. 7, no.1, hlm.C77-C80
- Febriana, A., Siddiq,N.K., dan Amalya, V.R 2022, ‘Reformasi Hukum Tanah Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global’, *Jurnal Fundamental Justice*, vol.3 no.1, hlm. 35-50
- Pierson, Christopher. 2007. *Welfare State: The New Political Economy of Welfare. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.*
- Riawan, F. Nasution.K., dan Setyadi.S 2019, ‘Wujud Penatagunaan Tanah dalam Reforma Agraria yang Berkeadilan dan Berkelanjutan’, *Jurnal Akrab Juara*, vol.4 no.5, hlm. 15-26
- Saheriyanto dan Suhaimi,A 2021, ‘Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi *Access Reform* dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala’, *Jurnal Pertanahan*, Vol.11 No.1, Hlm. 76-88
- Sulistyaningsih, R 2021, ‘Reforma Agraria di Indonesia’ *Jurnal Perspektif*, vol. 26 no.1, hlm 57-64
- Sukmana, O 2016, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*welfare state*)”, *Jurnal Sospol*, vol.2, no.1, hlm. 103-122
- Utomo, S 2021, ‘Percepatan Reforma Agraria untuk Mencapai Keadilan’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, vol 4 no.2, hlm. 202-213
- Wicaksono, A. Purbawa.Y 2018, ‘Hutang Negara dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah di Indonesia’, *Jurnal Bhumi*, vol. 4 no.1, hlm 25-40

Skripsi:

- Baiduri, R.A 2011, 'Sertifikasi Hak Atas Tanah guna Peningkatan Akses Permodalan dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil', *Skripsi* pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Nurhayati, R 2010, 'Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)', *Skripsi* pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Nurhayati, S 2014, 'Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Melalui Sertifikasi di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo', *Skripsi* pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Nuryadi, A.D 2018, 'Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Kegiatan Ajudikasi Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang', *Skripsi* pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.
- MoU Direktur Jenderal Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan NOMOR:

37/SKB/XII/2017, NOMOR: 593/9395/SJ, NOMOR:
14/KB/M.KUKM/XI/2017, NOMOR: 07/Mou/HK.220/M/12/2017,
NOMOR: 16/MEN-KP/KB/XII/2017, tentang Pemberdayaan Hak Atas
Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan
Pembudi Daya Ikan.

Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2022

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/Kpts/013/2021 tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022

Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Nomor
188.45/249/408.31/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas
Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

Website:

Fatma, D 2017, 'Tanah regosol: Pengertian, ciri fisik, macam dan persebaran'
diakses pada 12 Juni 2022, <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah-regosol>

FX. Sumarja, *Reforma agraria: sebuah keniscayaan*, makalah disajikan pada
sosialisai reforma agraria dengan stakeholder di daerah kabupaten lampung
utara, 5 April 2019. diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 23.45 WIB
<http://repository.lppm.unila.ac.id/11409/>

Kelurahan Sidoharjo 2022, 'Sidoharjo bertekad menjadi produsen klanceng',
Website Resmi Kelurahan Sidoharjo, web diposting pada 12 Juli 2022,
dilihat pada 16 Juli 2022, <https://kelurahansidoharjo.kabpacitan.id/>